



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

A alias B binti C, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual kue, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Talulobutu Selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Penggugat**;

melawan

D bin E, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Talulobutu Selatan, Kecamatan Tapa, Kab. Bone Bolango, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah menerima dan membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 15 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 juni 1987, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/4/VI/1987, tertanggal 15 Juni 1987;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Talulobutu (sekarang telah menjadi Talulobutu Selatan), Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango selama 16 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama F bin D usia 35 tahun saat ini anak tersebut telah menikah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai pada tahun 1995;
4. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2003, Penggugat dan Tergugat di akad kembali pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-129 /KUA.30.02.03/PW.01/03/2023, tertanggal 08 Maret 2023. Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Talulobutu Selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango dan telah di karuniai orang anak yang bernama G binti D usia 21 tahun saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat diketahui sering menghamburkan uang untuk berjudi, Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut di tanggung oleh Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah lagi menghargai Penggugat sebagai seorang istri seperti menjual perabotan rumah tangga tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat. Tergugat jika dalam keadaan marah akan mencaci maki Penggugat hingga mengancam akan membunuh Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada awal tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak kejadian tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin sebagai suami-istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak dua ba'in shughra Tergugat (D bin E) terhadap Penggugat (A binti C);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sunnyoto, S.H.I., S.H., M.H.) tanggal 30 Maret 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat untuk mengedepankan musyawarah mufakat melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Suwawa;

Pasal 2

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat akan melakukan perubahan gugatan pada posita nomor 5 dengan menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Penggugat seringkali merasa tersinggung dengan perkataan Tergugat;

Pasal 3

Bahwa Penggugat tidak akan pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat akan berperan aktif untuk menasehati anak-anak Penggugat dan Tergugat agar tetap berhubungan dengan Tergugat selaku ayahnya;

Pasal 4

Bahwa Tergugat berjanji ketika bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak akan marah-marah, mengancam, menuntut, atau berkata kasar kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam kesepakatan ini yang berlaku setelah kesepakatan ditandatangani

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa meskipun dalam mediasi tidak berhasil merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, akan tetapi terdapat perubahan pada posita angka 5 (lima) dengan menghapus penyebab perceraian seluruhnya dan diganti dengan keterangan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Penggugat seringkali merasa tersinggung dengan perkataan Tergugat, serta ada penambahan nama Penggugat yakni A alias B binti C;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita angka 1, 2, dan 3 benar;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 4 tidaklah benar, tidak benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Januari 2003 akan tetapi menikah pada tanggal 16 Oktober 2000 sesuai kutipan buku nikah yang ada pada Tergugat;
- Bahwa posita angka 5, 6, dan 7 benar;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Januari 2003 namun pada pencatatan pernikahan di buat tanggal 16 Oktober 2000 mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama G lahir pada tahun 2001;
- Bahwa Penggugat bertetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-129/KUA.30.02.03/PW.01/03/2023, tanggal 8 Maret 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, oleh ketua majelis hakim telah diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi

Saksi 1 **H binti C** (adik kandung Penggugat), umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama D sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa A dan Nurmila Tolinggi adalah orang yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, hingga berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang pertama telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki (telah menikah) kemudian

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2023/PA.Sww



Penggugat dan Tergugat bercerai lalu Penguat dan Tergugat rujuk dan dikarunai seorang anak perempuan yang bernama G;

- Bahwa saksi lupa kapan Penguat dan Tergugat rujuk kembali;
- Bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 antara Penguat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi tinggal bersama dengan Penguat dan Tergugat, Tergugat memecahkan kaca jendela rumah orangtua Penguat;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali melihat Penguat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penguat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang dirumah, hasil dari Penguat berdagang kue di ambil Tergugat untuk berjudi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat di tempat judi bahkan tetangga sekitar rumah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Penguat dan Tergugat awalnya pisah ranjang namun kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun lamanya Penguat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penguat kerumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat masih sering datang mengunjungi anak, namun sudah tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penguat;
- Bahwa pihak keluarga berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penguat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2 **I bin J** (keponakan Penguat), umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Oluhuta Utara, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penguat bernama A dan Tergugat bernama D sebagai suami dari Penguat;
- Bahwa Penguat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penguat, hingga berpisah;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang pertama telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki (telah menikah) kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai lalu Penggugat dan Tergugat rujuk dan dikarunai seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berjudi bahkan tetangga sekitar mengetahui hal tersebut;
- Bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut 1 (satu) kali, bahkan menurut informasi dari anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengancam Penggugat;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak saat itu sudah tidak ada nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa orangtua saksi pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Tergugat menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat tidaklah benar, karena berbeda dengan buku nikah yang dimiliki oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti terulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/II/2003, tanggal 17 Oktober 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan Majelis Hakim memberi tanda bukti T. pada surat bukti tersebut;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, tidak mengajukan apapun lagi dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 129/Pdt. G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan upaya perdamaian tersebut telah menghasilkan kesepakatan sebagian berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Maret 2023, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil mencapai kesepakatan sebagian, maka selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat kecuali dalil posita angka 4, Tergugat menyatakan bahwa tanggal perkawinan pada posita 4 tersebut adalah salah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti terulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2003, tanggal 17 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat dan bukti T yang diajukan oleh Tergugat, keduanya merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu majelis hakim telah mempelajari kedua bukti tersebut dan telah ditemukan kesamaan nomor akta nikah dengan duplikatnya, yang menjadi perbedaan adalah terkait dengan tanggal nikahnya, oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa perbedaan tanggal perkawinan yang tercantum dalam bukti P dan bukti T merupakan kesalahan dari petugas pencatat nikah akan tetapi tidak mengurangi keabsahan akta nikah sedikitpun dan kedua bukti surat tersebut dapat menjadi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri. Sedangkan terkait dengan tanggal pernikahan maka majelis hakim berpendapat untuk merujuk pada kutipan akta nikah, bukan pada duplikat kutipan akta nikah, sehingga terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Oktober 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana Ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 12 Juni 1987, kemudian bercerai pada tahun 1995 dan rujuk kembali pada tanggal 16 Oktober 2000;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi diselesaikan oleh kedua suami istri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak berkomunikasi lagi sehingga Penggugat bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali tinggal bersama lagi, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemashlahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 : yang artinya “Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap istri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo merupakan perceraian yang kedua kalinya antara Penggugat dan Tergugat, maka perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak dua ba'in shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua ba'in shughra Tergugat (D bin E) terhadap Penggugat (A binti C);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp930.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 Hijriah oleh **Royana Latif, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Arini Indika Arifin, S.H., M.H.** dan **Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Apriyani Ismail, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Arini Indika Arifin, S.H., M.H.

Royana Latif, S.H.I., M.H.

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Apriyani Ismail, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 930.000,00
(Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)